

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DAN
TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH PRODUK
PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.
8 TAHUN 1999**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu
syarat Untuk memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi
Ilmu Hukum**

Oleh :

M. RIVANI RIZKY
502016057

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH PRODUK PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999



NAMA : M. Rivani Rizky
NIM : 50 2016 057
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Rusniati, SE., SH., MH

()


2. H. Samsulbadi, SH., MH

()

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH

()

Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. RIVANI RIZKY**
NIM : 502016057
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH PRODUK PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan,

M. RIVANI RIZKY

MOTTO :

Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan tali silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

(Qs. An-Nnisa, 4:1)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH PRODUK PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999

Oleh
M. RIVANI RIZKY

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumen* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsumen* (Belanda). Pengertian dari *consumen* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan oleh produk pelaku usaha menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999? Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan oleh produk pelaku usaha menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Bentuk perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan oleh produk pelaku usaha menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999, yaitu : Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ;Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan ;Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku ;Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Dan Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan oleh produk pelaku usaha menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999, maka produsen tersebut wajib memberikan ganti ruginya dapat berupa : Pengembalian uang ; Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya ; Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Perbuatan, Sanksi Pidana, Rahasia Dagang.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH PRODUK PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Rusniati, SE., SH, MH. Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak H. Samsulhadi, SH, MH., selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,



M. RIVANI RIZKY

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Defenisi Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pelaku Usaha dan Konsumen.....	13
B. Hak dan Kewajiban Pelaku usaha	19
C. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	22
D. Pengertian Ganti Rugi	34
BAB III : PEMBAHASAN	
A. Bentuk perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan oleh produk pelaku usaha menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999	38
B. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan oleh produk pelaku usaha menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999	45
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52

B. Saran-saran.....53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai jenis barang, seperti makanan, alat elektronik, obat-obatan banyak bermunculan dengan berbagai merek. Barang-barang tersebut ditawarkan oleh para produsen atau pelaku usaha dengan sangat nyata, di mana mereka saling bersaing untuk menarik minat pelanggan yaitu konsumen untuk menyukai produk-produk yang di produksi oleh pelaku usaha tersebut. “Untuk menarik minat para konsumen, banyak cara yang mereka lakukan, di mana mereka mempelajari kondisi konsep konsumen mana, jenis kelamin apa yang potensial mereka garap”.¹

Golongan konsumen dapat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, di mana adanya perbedaan antara konsumen kelas sosial atas, kelas sosial menengah, dan kelas sosial bawah. Kelas sosial atas biasanya mendapat penghormatan atau dihormati oleh kelas sosial di bawahnya karena beberapa keunggulan yang dimiliki kelas sosial atas misalnya kedudukan sosialnya maupun kekayaannya. Setiap kelas sosial yang ada, mereka yang ada di dalamnya biasanya memiliki kebiasaan dan perilaku dan gaya hidup yang sama. Misalnya kelas sosial atas kebiasaan belanjanya ke Mall atau ke Supermarket yang ada. Lain dengan kelas bawah, kelas ini tentunya akan belanja di warung-warung terdekat dengan pola makan seadanya bahkan sering kita jumpai mereka jauh dari kebutuhan gizi yang diperlukan. Pola-pola sosial dan gaya hidup telah memberikan kesadaran mereka akan kelas sosial yang mereka miliki, walaupun mereka tidak menghendaki untuk menduduki kelas sosial bawah, namun mereka menyadari kelas sosial yang mereka miliki atau golongan; oleh karena itu kesadaran kelas sosial ini akan membawa konsekuensi pola-pola perilaku yang berbeda antara kelas sosial satu dengan kelas sosial lain.²

¹ Zumrotin K..Susilo, 2006, *Penyambung Lidah Konsumen*, Puspa Swara, Jakarta, hlm 4

² Kelas Sosial dan Status Sosial, <http://adulchuletta.blogspot.com/2009/12/kelas-sosial-dan-status.html>, di akses pada tanggal 5 Oktober 2019

Pelaku usaha dalam penyajian makanan yang akan di jual kepada konsumen itu beragam. Ada yang menggunakan kemasan untuk membungkus makanan, namun ada juga yang tidak menggunakan kemasan. Makanan yang berkemasan biasanya untuk makanan-makanan yang dapat dikatakan tahan lama. Biasanya pada kemasannya itu sendiri sering di berikan label untuk menjelaskan kapan masa kadaluwarsanya yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Namun, terhadap makanan yang tidak memiliki kemasan, cenderung terhadap makanan yang tidak tahan lama. Makanan yang tidak berkemasan ini biasanya merupakan makanan yang tidak tahan lama. Makanan yang tidak berkemasan ini biasanya merupakan makanan-makanan yang diolah oleh industri rumah tangga, seperti pempek dan serabi yang sering kita jumpai di pasar-pasar tradisional.

Jenis kelamin pun juga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Antara laki-laki dan perempuan memiliki permintaan yang agak berbeda terhadap barang-barang yang di konsumsi. Laki-laki lebih memilih produk-produk seperti rokok itu tidak dapat di pisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Melihat peluang yang seperti itu, banyak sekali bermunculan berbagai merek-merek rokok yang di tawarkan kepada masyarakat. Lain halnya dengan perempuan, kecenderungan mereka untuk membeli kue-kue yang menurut mereka mengenyangkan, seperti serabi, pempek, dan risol.

Jika diperhatikan tingkat konsumsi yang lebih tinggi antara laki-laki dan perempuan, lebih cenderung perempuan yang memiliki tingkat konsumsi

yang tinggi, sehingga peluang seperti ini digunakan oleh pelaku usaha dengan cenderung melakukan pendekatan-pendekatan terhadap perempuan sebagai konsumen dengan berbagai cara.

Taktik penjualan barang secara angsuran, melalui cara demonstrasi pada kesempatan arisan ibu-ibu, berkembang di mana-mana. Produsen melirik kesempatan ini, sehingga tanpa pikir panjang apakah barang yang akan diberikan benar-benar diuji. Terutama dalam memutuskan membeli atau tidak.³

Kecenderungan bagi pelaku usaha untuk berbuat curang semakin besar, sehingga akhirnya masyarakat atau konsumen bisa saja ditipu oleh para pelaku usaha dikarenakan kurang hati-hatinya atau kurang cermatnya konsumen dalam membeli barang.

Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yaitu dalam penjualan makanan. Sekarang ini banyak sekali berbagai macam makanan yang ditawarkan oleh para pelaku usaha. Banyak cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik minat konsumen, seperti memberikan kemasan pada makanan yang akan dijual kepada masyarakat. Kemasan-kemasan yang ditampilkan pun tidak jarang membuat masyarakat sebagai konsumen menjadi tergiur untuk membelinya, dan ujung-ujungnya konsumen menjadi tidak teliti

Kejadian yang seperti inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengelabui para konsumennya dengan menjual makanan-makanan yang

³ *Ibid.*, hlm. 5

sudah tidak layak lagi untuk di konsumsi atau dengan kata lain makanan tersebut telah kadaluwarsa.

Tidak hanya pelaku usaha yang menjual makanan dalam jumlah yang banyak seperti toko-toko besar atau pasar, namun warung-warung kecil di perkampungan pun juga menjual makanan kadaluwarsa. Warung-warung tersebut malah menjual secara terang-terangan dengan memajang makanan tersebut bersamaan dengan makanan-makanan yang masih layak untuk di konsumsi. Penjualan yang banyak pembeli biasanya dapat kita jumpai pada saat menjelang hari-hari besar, seperti hari raya Idul Fitri yang mana makanan tersebut ada kalanya kadaluwarsa itu di sajikan dalam bentuk parcel tersebut dicampur dengan makanan yang belum mencapai masa kadaluwarsa. Kalangan masyarakat mengakui, biasanya menjelang hari besar seperti lebaran, natal, dan tahun baru memang ada kecenderungan toko atau supermarket menjual makanan kemasan kadaluwarsa.

Jika terjadi hal yang seperti ini, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), jajaran kesehatan, polisi dan Dinas Perindustrian dan perdagangan melakukan razia terhadap toko-toko atau warung-warung yang melakukan kecurangan-kecurangan yang demikian itu.

Fakta yang demikian itu, dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen, karena di sini masyarakat sebagai pihak yang mengonsumsi makanan tersebut, apabila penjual tetap menjual makanan yang kadaluwarsa, maka hak konsumen pun dilanggar.

Konsumen sebagai pengguna barang dan jasa harus dilindungi Undang-Undang karena sering kali terbawa arus dalam lalu lintas perdagangan sehari-hari tanpa upaya dan perlindungan hukum yang memadai. “Undang-Undang memberikan hak-hak tertentu kepada konsumen yang apa bila hak-hak tertentu kepada konsumen yang apabila hak-hak tersebut dilarang berpotensi terjadi kejahatan terhadap konsumen”.⁴

Sebagai upaya perlindungan konsumen dari kecurangan para pelaku usaha dan untuk menghindari dari berbagai kerugian terhadap konsumen, maka di bentuklah Undang-Undang yang berupaya melindungi konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, di mana Undang-Undang ini dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi swadaya masyarakat untuk melakukan pembinaan dan pendidikan.⁵

Pembentukan Undang-undang tentang perlindungan konsumen merupakan langkah awal yang baik, yang di buat pemerintah dalam rangka mengimplementasikan aspirasi masyarakat konsumen di Indonesia.⁶

Di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) tentang perlindungan konsumen di jelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah : “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Tujuan perlindungan konsumen seperti yang dirumuskan pada pasal 3 Undang-Undang perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekkses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan

⁴ Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung , hlm. 59.

⁵ *Ibid.*, hlm. 63.

⁶ Endang Sri Wahyuni, 2003, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitan dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 100.

konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁷

Salah satu hak dari konsumen dalam pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Maksud dari konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur di sini yaitu informasi tersebut meliputi informasi mengenai manfaat kegunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut.⁸

Dari uraian pasal tersebut jelas bahwa konsumen perlu mengetahui tanggal kadaluwarsa dari makanan yang di jual kepada masyarakat. Maka dari itu, pelaku usaha diwajibkan untuk menyampaikan tanggal kadaluwarsa dengan dicantumkan dikemasan makanan tersebut. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan konsumen menyatakan: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”.

Setiap pelaku usaha yang memproduksi makanan yang nantinya akan dijual kepada konsumen yaitu masyarakat diwajibkan untuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa, maka masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam membelinya.

⁷ *Ibid.*, hlm. 105

⁸ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2008 , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 41.

Namun, apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh pelaku usaha, pelanggaran terhadap hak konsumen pun tidak dapat dihindari lagi oleh pelaku usaha, sehingga baik pelaku usaha itu mengetahui ataupun tidak mengetahuinya ia telah melanggar Undang-Undang perlindungan konsumen yang dapat dikenakan dengan pasal 62 ayat (1)

Perlunya tanggal kadaluwarsa di sini adalah untuk melindungi konsumen, sehingga dengan konsumen mengetahui tanggal kadaluwarsa maka konsumen dapat menentukan apakah masih layak atau tidaknya makanan yang di jual tersebut.

Tidak hanya pelaku usaha yang diwajibkan untuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan makanan, namun dalam penjualan makanan, pelaku usaha yang menjual makanan yang sudah kadaluwarsa pun dilarang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 dalam Pasal 21 itu sendiri pada huruf e menyatakan bahwa “setiap orang di larang untuk mengedarkan pangan yang sudah kadaluwarsa”.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang. Namun, Undang-Undang tersebut tidak berlaku efektif sepenuhnya, karena pada kenyataannya sampai sekarang masih ada para pelaku usaha yang menjual makanan yang sudah kadaluwarsa. Peredaran terhadap makanan kadaluwarsa pun sampai sekarang masih ada.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH PRODUK PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan oleh produk pelaku usaha menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan oleh produk pelaku usaha menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 ?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan bentuk perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan oleh produk pelaku usaha menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Bentuk perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan oleh produk pelaku usaha menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999
2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan oleh produk pelaku usaha menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999.

D. Defenisi Konseptual

1. Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumen* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsumen* (Belanda). Pengertian dari *consumen* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.⁹
2. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen)
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

⁹Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 22

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu jurnal, pendapat para ahli yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan

permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Pelaku Usaha dan

Konsumen, Hak dan Kewajiban Pelaku usaha, Hak dan Kewajiban

Konsumen, Pengertian Ganti Rugi.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Bentuk perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan oleh produk pelaku usaha menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 dan Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan oleh produk pelaku usaha menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2008 , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.

Endang Sri Wahyuni, 2003 ,*Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitan dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung.

Zumrotin K..Susilo, 2006, *Penyambung Lidah Konsumen*, Puspa Swara, Jakarta.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang hukum Perdata

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Internet :

Kelas Sosial dan Status Sosial, [http:// adulchuletta.blogspot.com/2009/12/kelas-sosial-dan-status.html](http://adulchuletta.blogspot.com/2009/12/kelas-sosial-dan-status.html),